



SALINAN

PENETAPAN

NOMOR: 2/Pdt.P/2012/PA.Ktg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

**RUSTAM MOKOAGOW**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Mamalia I, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yang bertindak atas kuasa dari Pemberi Kuasa selaku ahli waris, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Nomor Register : 03/KS-Ks/2012/PA.Ktg tanggal 25 Januari 2012 selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 25 Januari 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada tanggal yang sama dalam register perkara Nomor: 2/Pdt.P/2011/PA.Ktg. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Almarhum POLUO A. MOKOAGOW dan Almarhumah MARYAM PULUHULAWA adalah sepasang suami istri sah, Almarhum

Hal. 1 dari 11 Penetapan No.2 /Pdt.P/2012/PA.K.tg



POLUO A. MOKOAGOW meninggal pada tahun 1976 dengan meninggalkan ahli waris seorang istri dan 7 orang anak kandung selaku ahli waris, sebagai berikut :

- 1 MARYAM PULUHULAWA
- 2 DAMSI P. MOKOAGOW
- 3 SANORI P. MOKOAGOW
- 4 TAMSİ P. MOKOAGOW
- 5 RASUNA P. MOKOAGOW
- 6 SAMRİN P. MOKOAGOW
- 7 SATNA P. MOKOAGOW
- 8 ROSTIN P. MOKOAGOW

Adalah ahli waris yang sah dari almarhum POLUO A. MOKOAGOW;

2 Bahwa MARYAM PULUHULAWA telah meninggal pada tahun 1978 dengan meninggalkan 7 orang anak selaku ahli waris utama, sebagai berikut :

- 1 DAMSI P. MOKOAGOW
- 2 SANORI P. MOKOAGOW
- 3 TAMSİ P. MOKOAGOW
- 4 RASUNA P. MOKOAGOW
- 5 SAMRİN P. MOKOAGOW
- 6 SATNA P. MOKOAGOW
- 7 ROSTIN P. MOKOAGOW

3 Bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada seluruh ahli waris, Pemohon ingin agar seluruh ahli waris yang disebutkan di atas agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah pada masing-masing tingkatan;

4 Bahwa disamping meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, Almarhum POLUO A. MOKOAGOW dan Almarhumah MARYAM



PULUHULAWA juga meninggalkan harta warisan yang diperoleh pada tahun 1960 dan dibeli pada SERI KUMISI berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Mamalia II, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan batas-batas:

- Utara 80 M : berbatasan dengan JALAN TRANS
- Selatan 80 M : berbatasan dengan SAID ALAMRI
- Timur 60 M : berbatasan dengan SAID ALAMRI
- Barat 30 M : berbatasan dengan HASAN LAJA

5 Bahwa tanah tersebut adalah harta warisan yang belum pernah dibagi pada seluruh ahli waris, oleh karenanya sebelum tanah tersebut dibagi kepada ahli waris, Pemohon ingin harta dimaksud ditetapkan sebagai harta warisan milik Almarhum POLUO A. MOKOAGOW dan Almarhumah MARYAM PULUHULAWA;

6 Bahwa seluruh ahli waris telah bersepakat untuk melakukan pembagian dengan cara musyawarah keluarga sehingga Pemohon tidak menuntut pembagian atas harta warisan sebagaimana tersebut di atas kepada seluruh ahli waris;

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai di atas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cg. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

**PRIMER :**

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan para ahli waris sebagaimana tersebut posita point (1) yakni :
  - 1 MARYAM PULUHULAWA
  - 2 DAMSI P. MOKOAGOW

Hal. 3 dari 11 Penetapan No.2 /Pdt.P/2012/PA.K.tg



- 3 SANORI P. MOKOAGOW
- 4 TAMSI P. MOKOAGOW
- 5 RASUNA P. MOKOAGOW
- 6 SAMRIN P. MOKOAGOW
- 7 SATNA P. MOKOAGOW
- 8 ROSTIN P. MOKOAGOW

Adalah ahli waris yang sah dari almarhum POLUO A. MOKOAGOW;

- 3 Menetapkan para ahli waris sebagaimana tersebut posita point (2) yakni :

- 1 DAMSI P. MOKOAGOW
- 2 SANORI P. MOKOAGOW
- 3 TAMSI P. MOKOAGOW
- 4 RASUNA P. MOKOAGOW
- 5 SAMRIN P. MOKOAGOW
- 6 SATNA P. MOKOAGOW
- 7 ROSTIN P. MOKOAGOW

Adalah ahli waris yang sah dari almarhumah MARYAM PULUHULAWA;

- 4 Menetapkan bahwa harta benda yang terdapat pada posita point (3) yakni :

sebidang tanah yang terletak di Desa Mamalia II, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan batas-batas sebagai

berikut :

- Utara 80 M : berbatasan dengan JALAN TRANS
- Selatan 80 M : berbatasan dengan SAID ALAMRI
- Timur 60 M : berbatasan dengan SAID ALAMRI
- Barat 30 M : berbatasan dengan HASAN LAJA



Adalah harta warisan dari Almarhum POLUO A. MOKOAGOW dan Almarhum MARYAM PULUHULAWA yang belum dibagi kepada ahli waris;

5 Membebankan biaya Perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Bila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang telah diperbaikinya, dimana Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa :

- 1 Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 05/DM.II/PSG/I/2012, yang dikeluarkan oleh *Sangadi* (Kepala Desa) Mamalia II, bertanggal 12 Januari 2012, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai Bukti P.1 ;
- 2 Fotocopy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA tahun 1982, bukti tersebut diberi tanda P.2
- 3 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan, Nomor : 71.02.050.004.000.0223.7/98-01, An. Poluo Mokoagow, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Manado, bertanggal 1 April 1998, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai Bukti P.3 ;
- 4 Asli Silsilah Ahli Waris, mengetahui *Sangadi* (Kepala Desa) Mamalia 1, bertanggal 10 Januari 2012, sebagai Bukti P.4 ;

Hal. 5 dari 11 Penetapan No.2 /Pdt.P/2012/PA.K.tg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksinya, yang masing-masing bernama :

Saksi I **TAHIR**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Meyambanga, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga kampung Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal Poluo A. Mokoagow, sebagai kakek Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Poluo A. Mokoagow bernama Maryam;
- Bahwa Poluo A. Mokoagow dan Maryam sudah meninggal sekitar kurang lebih dua puluh tahun lalu, Poluo A. Mokoagow terlebih dahulu meninggal dari pada Maryam;
- Bahwa Poulo A. Mokoagow dan Maryam mempunyai tujuh orang anak, masing-masing bernama : DAMSI, TAMSI, SANORI, RASUNA, SAMRIN, SATNA dan ROSTIN;
- Bahwa semasa hidup Poluo A. Mokoagow mempunyai sebidang tanah kebun yang berisi tumbuhan kelapa, durian dan lain-lain yang terletak di Desa Mamalia II, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang mongondow Selatan;
- Bahwa tanah tersebut milik Poluo A. Mokoagow yang dibeli dari Kumisi dan sampai sekarang belum pernah dijual;
- Bahwa tanah tersebut, sepengetahuan saksi belum pernah dibagi;

Saksi II **JAILANI LAHAI**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Mamalia, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow



Selatan, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga kampung Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal Poluo A. Mokoagow, sebagai tetangga saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Poluo A. Mokoagow bernama Maryam;
- Bahwa Poluo A. Mokoagow dan Maryam sudah meninggal sejak lama, Poluo A. Mokoagow terlebih dahulu meninggal dari pada Maryam;
- Bahwa Poulo A. Mokoagow dan Maryam mempunyai tujuh orang anak, tiga perempuan, empat laki-laki, masing-masing bernama : DAMSI, TAMSI, SANORI, RASUNA, SAMRIN, SATNA dan ROSTIN;
- Bahwa semasa hidup Poluo A. Mokoagow mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa Mamalia II, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang mongondow Selatan, dengan luas kurang dari satu hektar;
- Bahwa tanah tersebut milik Poluo A. Mokoagow yang dibeli dari Kumisi dan sampai sekarang belum pernah dijual;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi yang akan dikemukakan selanjutnya Para Pemohon mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa segala hal-ihwal yang terungkap di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini, maka untuk singkatnya penetapan ini cukup merujuk berita acara dimaksud ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Hal. 7 dari 11 Penetapan No.2 /Pdt.P/2012/PA.K.tg



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan berubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 pasal 49 huruf (b) beserta penjelasannya, yang menyatakan “Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon disesuaikan dengan keterangan para saksi, terbukti bahwa Poluo A. Mokoagow dan Maryam Puluhulawa adalah suami istri sah, yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan 7 orang anak, Poulo A. Mokoagow lebih dahulu meninggal dari Maryam Puluhulawa istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 terbukti bahwa harta sebagaimana tersebut dalam posita point 4 yakni sebidang tanah dengan batas-batas sebagaimana telah diuraikankan dalam permohonan Pemohon adalah harta milik sah dari Poluo A. Mokoagow dan Maryam Puluhulawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama” , maka harta



sebagaimana tersebut di atas harus dinyatakan sebagai harta bersama antara Polou A. Mokoagow dengan istrinya Maryam Puluhulawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan "*apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama*" maka harus dinyatakan bahwa separoh dari harta tersebut, menjadi milik masing-masing pasangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi harta warisan (*tirkah*) dari masing-masing Polou A. Mokoagow dan Maryam Puluhulawa adalah separoh dari harta bersama;

Menimbang, bahwa bukti P-4 membuktikan Para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum dan al-Marhumah pada masing-masing tingkatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon disesuaikan dengan keterangan Pemohon, maka di persidangan Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi kenal dengan Almarhum dan Almarhumah, karena kedua saksi adalah tetangga Almarhum ;
- Bahwa Almarhum hanya mempunyai satu-satunya isteri yaitu Almarhumah ;
- Bahwa dari perkawinannya dengan Almarhumah, Almarhum dikaruniai 7 orang anak;
- Bahwa Almarhum dan Almarhumah selama hidup memiliki harta yaitu sebidang tanah;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan penetapan ahli waris ini bertujuan semata-mata untuk kepastian hukum dan tidak ada sengketa diantara ahli waris;

Hal. 9 dari 11 Penetapan No.2 /Pdt.P/2012/PA.K.tg



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt, sebagaimana tersebut dalam Surat An-Nisa ayat 33 yang berbunyi:

*Artinya: Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N E T A P K A N**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan secara hukum bahwa ahli waris yang sah dari almarhum POLUO A. MOKOAGOW adalah :
  - 1 MARYAM PULUHULAWA (Istri)
  - 2 DAMSI P. MOKOAGOW (Anak Kandung)
  - 3 SANORI P. MOKOAGOW (Anak Kandung)
  - 4 TAMSIS P. MOKOAGOW (Anak Kandung)
  - 5 RASUNA P. MOKOAGOW (Anak Kandung)
  - 6 SAMRIN P. MOKOAGOW (Anak Kandung)
  - 7 SATNA P. MOKOAGOW (Anak Kandung)
  - 8 ROSTIN P. MOKOAGOW (Anak Kandung)



3 Menetapkan secara hukum bahwa setengah atau separoh harta benda berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Mamalia II, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara 80 M : berbatasan dengan JALAN TRANS
- Selatan 80 M : berbatasan dengan SAID ALAMRI
- Timur 60 M : berbatasan dengan SAID ALAMRI
- Barat 30 M : berbatasan dengan HASAN LAJA

Adalah harta warisan Almarhum POLUO A. MOKOAGOW;

4 Menetapkan secara hukum ahli waris yang sah dari almarhumah MARYAM PULUHULAWA adalah :

- 1 DAMSI P. MOKOAGOW (Anak Kandung)
- 2 SANORI P. MOKOAGOW (Anak Kandung)
- 3 TAMSIS P. MOKOAGOW (Anak Kandung)
- 4 RASUNA P. MOKOAGOW (Anak Kandung)
- 5 SAMRIN P. MOKOAGOW (Anak Kandung)
- 6 SATNA P. MOKOAGOW (Anak Kandung)
- 7 ROSTIN P. MOKOAGOW (Anak Kandung)

5 Menetapkan secara hukum bahwa setengah atau separoh harta benda berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Mamalia II, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara 80 M : berbatasan dengan JALAN TRANS
- Selatan 80 M : berbatasan dengan SAID ALAMRI
- Timur 60 M : berbatasan dengan SAID ALAMRI
- Barat 30 M : berbatasan dengan HASAN LAJA



Adalah harta warisan almarhumah MARYAM PULUHULAWA;

- 6 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp 316.000,00- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu, pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1433 Hijriyah, yang diucapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Akhir 1433 Hijriyah dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **Dra. Hj. MARHUMAH**, sebagai Ketua Majelis, **MAKBUL BAKARI, S.HI**, dan **AMAR MA'RUF, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **ABDUL MUNIR MAKKA, SHI**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon ;

KETUA MAJELIS

**Dra. Hj. MARHUMAH**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM

ANGGOTA

**MAKBUL BAKARI, S.HI**

**AMAR**

**MA'RUF, S.Ag PANITERA PENGGANTI**

**ABDUL MUNIR MAKKA, S.HI**

**Perincian Biaya Perkara**

Pendaftaran	Rp 30.000,00,-
Proses	Rp 50.000,00,-
Panggilan	Rp 225.000,00,-
Meterai	Rp 6.000,00,-
Redaksi	Rp 5.000,00,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 316.000,00- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

OLEH :

PANITERA,

TTD

Dra. SARIPA JAMA

Hal. 13 dari 11 Penetapan No.2 /Pdt.P/2012/PA.K.tg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)